

MA'ANI AL-HURUF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IJTIHAD (Analisis Kasus Khilafiyah dalam Masalah Aqidah dan Fiqh)

Khairul Bahri Nasution

Dosen Hukum Islam STAIN Mandailing Natal

E-mail: bahri_nasty@yahoo.com

Abstract. In the development of Islamic law were encountered wide difference of opinion of the scholars as the fruit of the seriousness in exploring settlement of legal matters from the source Qur'an and the Sunnah. The difference there is that is born of the understanding of the passage of law, the arguments of the disputed law, the validity proposition of law, there is even born rules of the Arabic language. Among the differences born of the rules of the Arabic language is the difference in meaning of the letter. The letters in Arabic are the third component of the *kalimat* after the word isim and fi'il. The letter is any wor that has no meaning, but if it is shared in other words. Huruf (letter) also divides into two, namely: mabani and Ma'ani. In Ma'ani letter, the letter distributed to two, namely '*amil* and '*athil*. Ma'ani letter of understanding to be born diverse meanings to a letter that implicates to disagreements over the meanings of verses and hadith both on the Aqeedah and Fiqh.

Keyword: Ijtihâd, Ma'âni

Abstrak. Dalam perkembangan hukum Islam ada perbedaan pendapat yang luas dari para ulama sebagai buah keseriusan mengeksplorasi penyelesaian masalah hukum dari sumber Alquran dan Sunnah. Keabsahan proposisi hukum, argumen hukum yang disengketakan, bahkan ada aturan lahir dari bahasa Arab. Di antara perbedaan yang lahir dari aturan bahasa Arab adalah perbedaan makna dari huruf tersebut. Huruf dalam bahasa Arab adalah komponen ketiga dari kalimat setelah kata isim dan fi'il. Surat itu adalah kata-kata yang tidak memiliki makna, tetapi jika itu dibagi dengan kata lain. Surat (huruf) juga terbagi menjadi dua, yaitu: mabani dan Ma'ani. Dalam surat Ma'ani, surat itu dibagikan kepada dua, yaitu 'amil dan' athil. Makna beragam Ma'ani surat kepada surat yang berimplikasi pada perselisihan makna ayat-ayat dan hadits baik pada Aqidah dan Fiqh.

Kata kunci: Ijtihâd, Ma'âni

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan hukum islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Saw. ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah Saw. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tertentu, misalnya Abu Bakar tidak memberikan warisan kepada para saudara si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, dimana nash menyatakan, bahwa ayah menghijab (menghalagi) kewarisan para saudara. Sedang Umar bin Khathtab memberikan warisan dari si mayat kepada para

saudara tersebut, karena kakek termasuk dalam kata-kata ayah yang dinyatakan dalam nash.¹

Perbedaan pendapat dikalangan Shahabat Nabi itu, tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Disamping itu, perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan sahabat dan Tabiin (setelah masa sahabat) serta para ulama mujtahidin tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama yang termasuk apa yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hal. 50.

dalil dan hal-hal yang telah diijmakan serta ditunjukkan oleh nash-nash yang *qath'i*.

Terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila *ikhhtilaf* ini hanya dalam masalah *furû'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Menurut Abdul Wahab Abdussalam Thawilah bahwa kajian mengenai *ma'ani huruf* merupakan bagian dari permasalahan ikhtilaf yang muncul dari aspek bahasa. Berikut ini aspek-aspek *ikhhtilaf* dari segi bahasa menurut Abdul Wahab Abdussalam:²

1. Ikhtilaf yang muncul dari adanya lafaz musytarak dan kemungkinannya untuk ditakwil
2. Ikhtilaf yang muncul dari aspek ucapan antara hakikat dan majaz
3. Ikhtilaf yang muncul dari pemaknaan huruf

Definisi Huruf

Huruf merupakan lafaz yang menunjukkan pada suatu makna yang hanya akan sempurna maksudnya

² Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah Fi Ikhtilaf al-Mujtahidin* (TT, Dar al-Salam, 2000), hal. 83.

bila ada kata lain setelahnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Fuad Na'mah berikut ini:³

كل كلمة ليس لها معنى إلا مع غيرها

“Setiap kata yang tidak punya makna melainkan bersama kata lainnya”.

Contoh: kata ‘di’ baru bisa dimengeti, bilamana ada kata setelahnya yakni ‘di rumah, di sekolah, di masjid dst.

Huruf sebagai bagian dari kata dalam bahasa Arab memiliki pengaruh dan peranan amat penting, mulai dari mempengaruhi keadaan akhir dari suatu isim maupun fiil hingga kepada perubahan makna dari makna asal. Bahkan, tak jarang juga perbedaan dalam pemaknaan atau penggunaan huruf ini melahirkan perbedaan dalam masalah-masalah *syar'iyah* atau bahkan dalam masalah *aqidah* di antara Ulama sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya.

Pembagian Huruf

Huruf dalam bahasa Arab dibagi kepada dua, yaitu huruf *mabâniy* (مباني) dan huruf *ma'âni* (معاني).⁴

Huruf *Mabâniy* adalah huruf-huruf yang membentuk kata hingga menjadi satu kesatuan dan tidak memiliki arti jika berdiri sendiri, seperti kata: حرف. Kata ini terdiri dari huruf (ح), (ر), dan (ف).

Huruf *Ma'âniy* adalah huruf-huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan *isim* atau *fi'il*. Seperti huruf *jar*, *istifhâm*, *athaf* dll.

Huruf *ma'âniy* itu sendiri terbagi kepada dua, yaitu:

1. ‘Amil (عامل) yakni huruf yang memberi pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz.

³ Fuad Na'mah, *Mulakhkhas al-Lughah al-'Arabiyah*, Cet 19 (Kairo : al-Maktab al-'Ilmi Li at-Talif wa al-Tarjamah, 1973), hal. 20.

⁴ Anthon Dahdah, *Mu'jam Qawa'id al-Lughah al-Arabiyah Fi Jadawil wa Lawhat* (Beirut: Matabah Lubnan, 1989), hal. 26.

2. 'Athil (عاطل) atau disebut juga ghairu 'âmil yakni huruf yang tidak memberi pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz.

Berikut beberapa pembagiannya Huruf-huruf yang ber-'âmal;

1. Huruf-huruf yang ber-'âmal pada isim
2. Huruf jar yaitu huruf yang menghendaki kata setelah dalam keadaan majrur, yang di antara tandanya adalah berbaris kasrah, seperti: مِنْ، عَنِ، عَنِ
3. Huruf nawasikh yaitu huruf yang berfungsi menasabkan isim dan merafakkan khabar, seperti: إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، كَلَعَلَّ
4. Huruf nidâ' yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil seseorang, seperti: يَا، أ، آ
5. Huruf istisna' yaitu huruf yang digunakan untuk memberikan pengecualian dari sesuatu yang umum, seperti: إِلَّا
6. واو المعية yaitu huruf yang mengandung makna kebersamaan (mushahabah).

Huruf-huruf yang ber-'amal pada fi'il

1. Huruf nasab yaitu huruf yang masuk pada fiil mudhâri' guna menasabkannya yang salah satu tandanya adalah berbaris fathah, seperti: اَنَّ، لَنَّ، اِذْذَنَّ، كَيَّ
2. Huruf nasab far'iy yaitu huruf yang masuk pada fiil mudhari' guna menasabkannya dengan bantuan huruf اَنَّ yang dimudhmarkan.
3. Huruf jazam yaitu huruf yang masuk pada fiil mudhari' guna menjazamkannya yang salah satu tandanya adalah berbaris sukun, seperti: اَنَّ، لاَّ

Huruf-huruf yang ber-'amal pada isim dan fi'il yaitu Huruf-huruf yang ber-'amal pada isim dan fi'il adalah huruf-huruf 'athaf, seperti: ثَمَّ، وَ، فَ، لَكِنَّ

Berikut Huruf-huruf yang tidak ber-'âmal

أَجَلْ، إِذَا، إِذْ، بَلَى، إِمَّا، أَمَّا، إِي، جَلَلْ، جَيْرْ، س، سَوْفَ، قَدْ، كَلَّا، لَوْ، لَوْمًا، نَعَمْ، هَلْ، هَلَّا، هَا، أ، ي، اِما

Berikut Tabel Huruf



Jumlah Huruf Dalam Bahasa Arab

Mengenai berapa jumlah huruf dalam bahasa Arab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli Nahu (النُّحَاة).⁵

1. Al-Rummanny dalam kitabnya *Ma'âniy al-Huruf* menyebutkan 68 huruf.
2. Al-Harawy dalam kitabnya *Al-Azhiyyah* menyebutkan 41 huruf.
3. Al-Maqaly dalam kitabnya *Rashf al-Mabany* menyebutkan 95 huruf.

⁵ Az-Zujajy, *Huruf al-Ma'ani*, Ed: Ali Taufiq al-Hamd (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), hal. 45

4. Al-Murady dalam kitabnya *Al-Jiny al-Dany Fi Huruf Al-Ma'âny* mengemukakan ada berkisar 105.
5. Ibn Hisyam dalam kitabnya *Mughny al-Labib* menyebutkan 99 huruf.
6. Ibn Faris dalam kitabnya *Al-Shahaby* menyebutkan 102 huruf.
7. Al-Tsa'alaby dalam kitabnya menyebutkan 38 huruf.
8. Al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Itqan* menyebutkan 112 huruf.
9. Al-Zujajy dalam kitabnya *Huruf al-Ma'âny* menyebutkan 137 huruf.
10. Anthon Dahdah dalam *Mu'jam Qawâ'id Al-Arabiyyah Al-Alamiyyah* menyebutkan ada 80 huruf.

Analisis Kasus Khilafiah Pada Masalah Akidah, Fiqh, dan Tasawuf

Sebagaimana yang dimaklumi dalam kaidah Bahasa Arab ada banyak faktor yang mempengaruhi ikhtilaf mujtahid, seperti pemahaman lafaz *al-amr* dan *an-nahy*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *hakikat* dan *majaz*, dan juga *huruf al-ma'ani*.

Dalam bab *ma'ani al-huruf*, terdapat banyak kasus *khilafiah* yang telah disimpulkan para ulama, baik yang meliputi bidang Akidah dan Fiqh.

Khilafiah dalam Masalah Akidah

Dalam masalah akidah, bisa dilihat bagaimana pemaknaan huruf *لَنْ* oleh al-Zamakhsyari seorang mu'tazilah pada firman Allah:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ
إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ إِلَّا بِالْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ
فَسَوْفَ نَرَاكَ

“Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman:

"Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". (Q.S. Al-A'raf: 143).⁶

Sebagaimana yang diketahui juga bahwa huruf *لَنْ* merupakan huruf *nashab*, *nafyi*, dan *istiqbal*. Huruf *لَنْ* sebagai huruf yang bermakna *nafyi*, pada ayat diatas menyisakan masalah khilafiyah dibidang akidah yakni apakah sifat menafikannya itu berlaku untuk selama-lamanya atau tidak. oleh al-Zamakhsyary, sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Itqan* Imam Al-Suyuthi dijelaskan bahwa penafian menggunakan huruf ini oleh al-Zamakhsyary bersifat selama-lamanya (*ta'bid*).⁷ Sebagai konsekuensi dari pemaknaan ini adalah bahwa kelak di Surga, Allah tidak bisa dilihat/disaksikan oleh seorang hamba. Pemaknaan ini jelas bertolak belakang dari apa yang diyakni oleh jumbuh Ulama bahwa Allah bisa dilihat dan disaksikan kelak di surga sebagaimana yang terdapat dalam hadis mutawatir.

Contoh lain mengenai fungsi huruf *waw* pada surah Ali Imran: 7:

.... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

“...padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya...”⁸

Ayat ini zhahirnya menjelaskan bahwa hanya Allah Swt semata yang mengetahui takwil terhadap ayat-ayat yang mustasyabihat. Namun bagaimana dengan orang yang mendalam ilmunya, apakah juga mengetahuinya?

Maka sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mendalam ilmunya memiliki bagian dalam hal ini, dengan alasan bahwa huruf *waw* pada ayat ini adalah *waw athaf* yang menghendaki ketentuan sama dengan lafaz sebelumnya. Sedangkan menurut

⁶Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), (Q.S. Al-A'raf: 143).

⁷Imam Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, Ed: Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim (Mesir: Hai'ah al-Mishriyah, 1974), 2 juz, juz 2, hal. 279.

⁸Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S. Ali Imran: 7).

pendapat yang pertama, *waw* pada ayat ini adalah *waw ibtida'* yang mengehendaki pembicaraan baru.

Contoh lain adalah pada masalah penggunaan *waw* dan *tsumma* dalam bersumpah, sebagaimana riwayat imam Abu Daud berikut ini:

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ».⁹

“Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian berkata, 'Itu adalah kehendak Allah dan kehendak fulan, melainkan katakanlah: itu adalah kehendak Allah kemudian fulan berkehendak'”.

Pada Hadis ini, tampak jelas bagaimana pengaruh dari perbedaan penggunaan lafaz *waw* dan *tsumma* yang sepintas terlihat biasa, tapi pada substansinya menjadi perkara yang luar biasa dan menggelincirkan akidah. Bagaimana tidak demikian, ketika dikatakan (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ) dengan huruf *athaf waw*, maka sesungguhnya kita telah memposisikan sama kehendak Allah dengan kehendaknya manusia. Maha Suci Allah dari hal yang demikian!

Contoh Lain adalah firman Allah pada surah an-Nisa' ayat 17-18:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya saya

⁹Sulaiman ibn al-Asy'ats Abu Daud as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Ed: Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid, juz, 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), hal. 452.

bertobat sekarang" Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih”.

Ayat ini zhairnya menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa karena ketidaktahuan (jahil) akan diterima oleh Allah taubatnya, dan bahwa orang kafir dan orang yang mengerjakan kejahatan lalu bertaubat ketika sekaratul maut tidak diterima taubatnya. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai orang muslim yang mengerjakan kejahatan, apakah ia sama dengan orang kafir kekal di neraka?

Menurut Zamaksyari dalam tafsirnya *al-Kasysyaf*, kalimat (وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا) mengikut hukumnya (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) dengan perantaraan huruf *athaf waw* (و), sehingga orang yang melakukan dosa dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia kekal di neraka.¹⁰ Berbeda dengan Asya'riyah sebagaimana dikemukakan oleh al-Kalbi bahwa apabila mereka orang kafir, maka mereka kekal di dalam neraka menurut *ijma*, dan apabila mereka itu muslim maka mereka dalam kehendak Allah, jika Allah menghendaki IA akan menyiksanya atau mengampuninya.¹¹

Khilafiah dalam Masalah Fiqh

Di antara khilafiah dalam kajian fiqh adalah penggunaan huruf *athaf waw* pada ayat:

وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah”.¹²

Lafaz *أَتَمُّوا* pada ayat ini merupakan fiil amar yang menunjukkan perintah kepada kewajiban, dan huruf *waw* disini merupakan huruf *athaf waw* yang

¹⁰Zamakhsary, *al-Kasysyaf 'An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'wil*, Ed: Abdurrazzaq al-Mahdi, juz, 1 (Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats al-Arabiyy, tt), hal. 521.

¹¹ Kalbi, *at-Tashil Li Ulum at-Tanzil*, juz, 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1981), hal. 134.

¹² Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), (Q.S. Al-Baqarah: 196).

menghendaki berlakunya hukum/ketentuan yang sama untuk kata setelahnya.

Berangkat dari hal ini, maka perintah melaksanakan haji disini merupakan perkara wajib bagi mereka yang sanggup, namun apakah umrah itu juga merupakan suatu yang wajib?. Jika kita menggunakan kegunaan/fungsi dari *waw* ‘athaf disini, maka bisa kita pastikan ia juga menjadi wajib. Namun demikian, ada juga Ulama yang mengatakan bahwa ibadah ‘umrah itu adalah sunnah dan bukan wajib. Oleh karena itu, kita temukan juga Ulama qiraat seperti Asy-Sya’bi mengenai lafaz وَالْعُمْرَةُ pada ayat ini dibaca rafa’ yakin وَالْعُمْرَةُ, guna menunjukkan bahwa ia adalah sunnah.¹³

Contoh lain adalah ayat mengenai para mustahiq zakat dalam surah al-Taubah ayat 60. Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”.¹⁴

Ayat ini zhahirnya menjelaskan perihal 8 orang yang berhak menerima zakat. Ayat ini, jika kita coba kaji lebih dalam dari segi kaidah bahasa, kita akan menemukan sebuah isyarat lain yakni mengenai pemalingan penggunaan huruf jar. Pada empat mustahiq yang pertama kita akan melihat keempatnya dijarkan dengan huruf *lam* yakni *li* *fugara*’ *wal masakini*, *wal ‘amilina ‘alaiha*, *wal muallafati qulubuhum*. Sedang pada empat yang terakhir kita akan temukan ia dijarkan dengan huruf *fi* yakni *fi* *riqabi*, *wal gharimina*, *wa fi sabilillahi*, *wabnis sabili*. Pemalingan huruf jar ini, oleh para ulama dimaknai sebagai isyarat bahwa ke-empat mustahiq yang terakhir memiliki lebih banyak hak

¹³ Imam Sya’rani, *al-Mizan al-Kubra*, Ed: Dr. Abdurrahman ‘Umairah, juz 1 (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1989), hal. 305.

¹⁴Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S. Al-Taubah: 60).

dalam hal yang dizakati. Ibn Faris juga menambahkan bahwa mengapa pada kalimat *fi* *riqabi* menggunakan huruf *fi*, mengapa tidak *lam* yakni *li* *riqabi*, maka tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa budak tidak untuk dimiliki.¹⁵

Contoh lain adalah mengenai firman Allah pada surah Saba’ ayat 24. Allah berfirman:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى
هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata”.¹⁶

Mengapa huruf jar *على* disini dipasangkan untuk hal yang sifatnya kebenaran, dan mengapa pula huruf jar *في* dipasangkan dengan hal yang bersifat kesesatan.¹⁷ Apakah ini suatu kebetulan atau ada isyarat di dalamnya?

Contoh lain adalah mengenai firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya”.¹⁸

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya”.¹⁹

Mengapa pada surah al-Mu’minun di atas menggunakan huruf *fi*, sedang pada surah al-ma’un menggunakan huruf ‘an’ Apakah ini suatu kebetulan atau ada isyarat di dalamnya?

¹⁵ Imam Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur’an*, 2 juz, juz 2, hal. 166-167.

¹⁶Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S. Saba’: 24).

¹⁷ Imam Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur’an*, juz 2, hal. 167.

¹⁸Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S. Al-Mu’minun: 1-2).

¹⁹Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S. Al-Ma’un: 4-5).

Mengenai ini berkata Ibn Abbas: Segala puji bagi Allah yang memfirmankan:

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Dan tidak memfirmankan:

فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ²⁰

Contoh lain adalah pemaknaan huruf *aw* pada ayat berikut ini

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.²¹

Ayat ini dahirnya berkenaan dengan saknsi yang diberikan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, perampok dan membuat kerusakan di muka bumi. Apakah penerapan sanksi kepada pelaku disini menurut pilihan seorang pemimpin (imam)? Ataukah penerapannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya jika ia membunuh, maka sanksinya dibunuh, jika mencuri lalu membunuh, maka ia disalib, jika hanya mencuri harta, maka dipotong tangan dan kakinya timbal balik?

Perbedaan penerapan sanksi ini berangkat dari pemaknaan huruf *aw* yang diantaranya maknanya adalah memilih (takhyir). Oleh sebagian Fuqaha memberlakukan makna *takhyir* untuk penerapan sanksi ini. Namun jumbuh tidak demikian, bagi mereka sanksi diatas diterapkan sesuai dengan tindakan kriminal (*jarimah*) yang dilakukan, yang

jika ia membunuh, maka sanksinya dibunuh, jika mencuri lalu membunuh, maka ia disalib, jika hanya mencuri harta, maka dipotong tangan dan kakinya timbal balik. Bahkan dalam mazhab Hanafi ditambahkan, jika ia menakut-nakuti (takhwif), ia harus diberi saknsi kurungan/penjara seumur hidup (habsu al- da'im) atau dibuang dari negerinya (al-nafyu).²²

Berangkat dari contoh- contoh di atas, jelas dan nyata akan pentingnya pengetahuan bahasa Arab khususnya pengetahuan terhadap makna-makna huruf sebagai ilmu alat untuk memahami syari'at yang *rahmatan lil 'alamin* yang membuka peluang lebar untuk berbeda namun tidak berselisih, bertikai ataupun berpecah belah. *Wallahu'alam*.

Penutup

Dalam perkembangan hukum Islam banyak ditemui ragam perbedaan pendapat para ulama sebagai buah dari hasil kesungguhan dalam menggali penyelesaian masalah-masalah hukum dari sumbernya Alquran dan Sunah. Perbedaan tersebut ada yang lahir dari pemahaman terhadap nas hukum, dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, kehujjahan dalil hukum, bahkan ada yang lahir dari kaidah bahasa Arab. Di antara perbedaan yang lahir dari kaidah bahasa Arab adalah perbedaan memaknai huruf.

Huruf dalam bahasa Arab merupakan komponen ketiga dari yang namanya kata setelah *isim* dan *fi'il*. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak memiliki makna melainkan jika bersama kata lain. Huruf juga terbagi kepada dua, yaitu: *mabani* dan *ma'ani*. Pada huruf *ma'ani*, huruf dibagi kepada dua, yaitu *amil* dan *'athil*. Dari pemahaman terhadap huruf *ma'ani* akan lahir beragam pemaknaan terhadap suatu huruf yang berimplikasi kepada perbedaan pendapat dalam memaknai ayat maupun hadis baik pada masalah akidah maupun fiqh.

²⁰ Imam Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, juz 2, hal. 167.

²¹Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S. Al-Maidah: 33).

²² Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, juz, 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 375-414.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah Fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*. TT, Dar al-Salam, 2000.
- Anthon Dahdah, *Mu'jam Qawa'id al-Lughah al-Arabiyah Fi Jadawil wa Lawhat*, Beirut: Matabah Lubnan, 1989.
- Az-Zujajy, *Huruf al-Ma'ani*, Ed: Ali Taufiq al-Hamd. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Fuad Na'mah, *Mulakhkhas al-Lughah al-Arabiyah*. Kairo: al-Maktab al-'Ilmi Li at-Talif wa al-Tarjamah, 1973, Cet 19.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Imam Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, Ed: Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim, Mesir: Hai'ah al-Mishriyah, 1974), 2 juz, juz 2, h. 279.
- Imam Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, Ed: Dr. Abdurrahman 'Umairah. Beirut: Dar Alamul Kutub, 1989.
- Kalbi, *at-Tashil Li Ulum at-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1981
- Sulaiman ibn al-Asy'ats Abu Daud as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Ed: Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zamaksary, *al-Kasysyaf 'An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'wil*, Ed: Abdurrazzaq al-Mahdi. Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats al-Arabiy, tt.